



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)**

Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C 18 Kab Sidrap

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
7. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pankajene Sidenreng
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Kepala Bappentbangda

Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.SI

Pangkat : Pembina

NIP : 19721209 199201 1 004

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peninggal

4.

LAMPIRAN : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN &
PENGEMBANGN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR :
TANGGAL :

1. Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

4. Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	$\frac{\text{Jumlah program yang ada di dokumen RPJMD}}{\text{Jumlah Program yang ada di doumen RKPD}} \times 100$	Bidang Perencanaa ,Pengendali an Dan Evaluasi
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBPD	Persen	$\frac{\text{Jumlah program yang ada di dokumen RKPD}}{\text{Jumlah Program yang ada di doumen APBD}} \times 100$	
Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kelitbangan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Kelitbangan yang di manfaatkan}} \times 100$	Bidang Penelitian dan Pengemban gan Daerah Bappelitba ngda

Kepala Bappelitbangda

Drs. Andi Muhammad Arsjad, M.SI

Pangkat : Pembina

NIP : 19721209 199201 1 004